



PENETAPAN

Nomor 0520/Pdt.P/2017/PA.Kab.Mlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara *dispensasi kawin* pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, dalam perkara yang diajukan oleh :

PUTRI AYU ALIYAH, umur 14 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, bertempat kediaman di Dusun Benel RT.3 RW. 1 Desa Baturetno Kecamatan Singosari Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak-pihak terkait dalam perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 08 Mei 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dengan Register Perkara Nomor 0520/Pdt.P/2017/PA.Kab.Mlg, tanggal 08 Mei 2017, yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon tidak mengetahui dengan jelas siapa orangtua Pemohon, karena Pemohon sudah ditinggal sejak Pemohon masih kecil;
2. Pemohon hendak menikah dengan calon suami Pemohon bernama

Nama	:	EDI SUPRIYANTO bin KASEMIN;
Umur	:	18 Agustus 1991, (umur 25 tahun);
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	Buruh Bangunan;
Tempat Kediaman di	:	Dusun Umpak RT.8 RW. 4 Desa Jabung

Kecamatan Jabung Kabupaten Malang;
yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singosari Kabupaten Malang;

3. Bahwa syarat-syarat melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia anak bagi Pemohon belum



mencapai umur 16 tahun, oleh karena itu telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Singosari Kabupaten Malang dengan surat Surat Keterangan Nomor: B-903/Kua.13.35.01/PW.01/05/2017 Tanggal 02 Mei 2017;

4. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah menjalin hubungan cinta sejak 3 bulan yang lalu bahkan hubungan mereka telah sedemikian eratnyanya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh Ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
5. Bahwa antara pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
6. Bahwa Pemohon berstatus perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang istri atau ibu rumah tangga;
7. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang memeriksa perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada Pemohon yang bernama (PUTRI AYU ALIYAH) untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama (EDI SUPRIYANTO bin KASEMIN);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau bila pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir menghadap sendiri, kemudian Majelis Hakim memberikan nasihat kepada Pemohon agar bersabar dulu dan menunda maksudnya untuk menikah sampai Pemohon mencapai usia yang diperkenankan undang-undang untuk melaksanakan perkawinan, namun tidak berhasil;

Bahwa, kemudian dibacakan permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;



Bahwa, Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan calon suami Pemohon yang bernama EDI SUPRIYANTO bin KASEMIN, tanggal lahir 18 Agustus 1991, agama Islam, pekerjaan Buruh Bangunan, bertempat kediaman di Dusun Umpak RT.8 RW. 4 Desa Jabung Kecamatan Jabung Kabupaten Malang, memberikan keterangan dimuka sidang sebagai berikut :

- Bahwa benar ia ingin segera menikah dengan Pemohon (PUTRI AYU ALIYAH), karena sudah saling mencintai;
- Bahwa ia masih berstatus jelek dan sudah sejak 3 bulan ia sedang menjalin cinta dengan Pemohon;
- Bahwa hubungan tersebut semakin hari semakin dekat dan akrab, karena sudah sering saling mengunjungi dan pergi bersama, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh Ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
- Bahwa saat ini ia siap dan sanggup menikah dengan Pemohon tersebut, karena keinginan nikah itu atas kehendak berdua dan tidak ada pihak yang memaksa;
- Bahwa ia dengan Pemohon tersebut tidak ada hubungan keluarga yang dapat menghalangi pernikahan;
- Bahwa ia tidak dalam ikatan perkawinan atau pinangan orang lain kecuali oleh calon isterinya tersebut;
- Bahwa ia kini sedang bekerja sebagai seorang Buruh Bangunan dengan penghasilan sebesar Rp. 150.000 ,- (seratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan;
- Bahwa ia siap menjadi seorang suami dan sanggup menjadi kepala keluarga nantinya;

Bahwa, Majelis Hakim juga mendengarkan keterangan ayah calon suami Pemohon bernama Kasemin, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Dusun Benel RT.3 RW. 1 Desa Baturetno Kecamatan Singosari Kabupaten Malang di depan sidang memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa ia adalah calon mertua Pemohon;



- Bahwa ia mengetahui Pemohon hendak menikah dengan anaknya bernama (EDI SUPRIYANTO bin KASEMIN), namun Pemohon tersebut belum cukup umur karena masih berumur 14 tahun;
- Bahwa antara Pemohon dan calon suaminya tersebut, keduanya sudah menjalin cinta sejak 3 bulan yang lalu, dan hubungan antara keduanya semakin hari semakin dekat dan akrab bahkan sudah bertunangan sejak 3 bulan yang lalu;
- Bahwa antara Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga atau hubungan lain yang dapat menghalangi pernikahan;
- Bahwa Pemohon tidak dalam ikatan perkawinan / pinangan orang lain kecuali oleh anaknya;
- Bahwa ia mengetahui Pemohon seringkali membantu ibu angkatnya untuk memasak, mengurus rumah, sedangkan calon suami Pemohon saat ini sudah mempunyai penghasilan rata-rata sebesar Rp. 150.000 ,- (seratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan sebagai Buruh Bangunan;
- Bahwa ia ayah calon suami Pemohon menyetujui dan tidak keberatan atas rencana pernikahan anaknya dengan Pemohon tersebut;

Bahwa, untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut :

- a. Asli surat keterangan domisili atas nama Pemohon : Putri Ayu Aliyah Nomor : 724/.../35.07.24.2003/2016 tanggal 26-04-2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Baturetno Kecamatan Singosari Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1) dan aslinya dikembalikan kepada yang bersangkutan;
- b. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon Nomor : 3507241311120004 tanggal 21-10-2016 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan cocok sesuai dengan aslinya (bukti P.2) dan aslinya dikembalikan kepada yang bersangkutan;
- d. Fotokopi Ijazah atas nama Putri Ayu Aliyah Nomor : 0318577 tanggal 20 Juni 2015 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri Baturetno 04 Kecamatan Singosari Kabupaten Malang, bermeterai



cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.3) dan aslinya dikembalikan kepada yang bersangkutan;

- e. Asli surat pemberitahuan adanya halangan nikah atas nama Putri Ayu Aliyah Nomor : B-903/Kua.13.35.01/PW.01/05/2017 tanggal 02-05-2017 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.4);
- f. Asli surat penolakan pernikahan atas nama Putri Ayu Aliyah Nomor : B-902/Kua.13.35.01/PW.01/05/2017 tanggal 02-05-2017 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.5);
- g. Asli surat Keterangan atas nama Putri Ayu Aliyah Nomor : 300/35.07.24.2003/2017 tanggal 09-05-2017 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Baturetno Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.6);

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini, merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa dalam dalil permohonan Pemohon yang menyatakan Pemohon beragama Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;



Menimbang bahwa dalam permohonan Pemohon, domisili Pemohon berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Kabupaten Malang, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon hendak menikah namun belum cukup umur, oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan *dispensasi kawin* sebagaimana diatur Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah Pemohon memohon agar Pemohon diberi dispensasi untuk menikah yang dalil-dalilnya sebagaimana tersebut dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan Pemohon, dan calon mempelai laki-laki yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon dan calon mempelai laki-laki tidak ada larangan atau halangan pernikahan kecuali hanya masalah umur, tidak ada paksaan dari siapapun, dan keduanya sudah siap melaksanakan kewajiban sebagai suami isteri dengan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh pemohon adalah P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.6, semuanya bermaterai cukup dan alat bukti yang foto copy telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga majelis hakim menilai alat bukti tertulis tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti berdasarkan pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang bahwa alat bukti surat (P.2 dan P.3) tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah oleh alat bukti lain, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah



bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR;

Menimbang bahwa alat bukti (P.1, P.4, P.5 dan P.6) bukan merupakan akta autentik, akan tetapi masuk kategori surat lain yang bukan akta, karenanya Majelis Hakim menilai kekuatan pembuktiannya sebagai bukti pendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, sebagaimana ketentuan Pasal 1881 Ayat (2) KUHPerdata;

Menimbang, bahwa P.1 adalah Asli Surat Keterangan Domisili Pemohon yang memberi bukti bahwa Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

Menimbang, bahwa P.2 dan P.3 adalah fotokopi Kartu Keluarga dan Ijazah atas nama Pemohon;

Menimbang, bahwa P.4, P.5 dan P.6 adalah asli surat keterangan adanya halangan nikah dan asli penolakan pernikahan dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singosari Kabupaten Malang, yang memberi bukti bahwa persyaratan pernikahan Pemohon ditolak karena belum terpenuhinya syarat usia kawin bagi Pemohon yakni belum berusia 16 tahun;

Menimbang bahwa Majelis hakim telah mendengar keterangan orangtua calon suami Pemohon yang telah memberikan keterangan sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan alat bukti Pemohon, serta keterangan calon mempelai yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, Majelis Hakim dapat menemukan fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon bernama Putri Ayu Aliyah, umur 14 tahun, menjalin hubungan cinta dengan seorang laki-laki bernama EDI SUPRIYANTO bin KASEMIN sejak 3 bulan yang lalu bahkan keduanya kini sudah ditunangkan;
2. Bahwa hubungan Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah sangat dekat dan akrab yang dikhawatirkan melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama dan perundang-undangan;
3. Bahwa Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejak tidak ada hubungan nasab maupun sepersusuan serta tidak ada larangan nikah;



4. Bahwa Pemohon sudah mendaftarkan maksud pernikahan Pemohon dan calon suaminya tersebut kepada PPN KUA setempat akan tetapi oleh KUA tersebut ditolak dengan alasan Pemohon belum berusia 16 tahun;
5. Bahwa keluarga Pemohon dan keluarga dari calon suami Pemohon tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan tersebut;
6. Bahwa Pemohon sudah siap untuk menikah dan menjadi isteri sebagaimana kebiasaannya yang sering membantu dalam mengurus rumah tangga dan calon suami Pemohon juga telah siap menjadi suami karena telah bekerja;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka petitum permohonan Pemohon nomor 1 dan 2 dapat dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami isteri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan Pemohon dengan calon suaminya hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur calon isteri yang harus mencapai usia minimal 16 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang bahwa syarat batas minimal perempuan umur 16 tahun pada dasarnya adalah indikasi kedewasaan pihak perempuan sehingga diharapkan dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami isteri dan keturunan;

Menimbang bahwa dalam ketentuan hukum Islam kriteria kedewasaan seseorang sehingga dipandang cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria mukallaf yaitu orang tersebut sudah aqil (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan baligh yang untuk menentukannya tidak dengan perhitungan usia, tetapi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengukur aspek-aspek kesiapan fisik dan mental yang ditandai dengan *ihtilam* atau mimpi basah bagi anak laki-laki dan haid bagi anak perempuan) dan orang *mukallaf* dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa untuk memberikan kepastian hukum terhadap konsep "*baligh*" dalam hal perkawinan, maka Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menetapkan 16 tahun sebagai usia minimal untuk perempuan. Yang belum mencapai 16 tahun tapi sudah "*mukallaf*", Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan membolehkan sepanjang ada dispensasi kawin dari Pengadilan Agama;

Menimbang bahwa Majelis Hakim menyadari jika permohonan Pemohon ini melanggar ketentuan Pasal 26 Ayat (1) huruf (c) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang menyatakan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk "mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak", akan tetapi upaya untuk mencegah tersebut telah ditempuh oleh Pemohon dengan cara memberikan nasihat kepada Pemohon, tetapi Pemohon tetap bersikukuh untuk segera dinikahkan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat kewajiban Pemohon untuk mencegah terjadinya perkawinan usia anak-anak pada Pemohon berbenturan dengan kondisi *dharury* Pemohon dengan calon suaminya yang sudah lama berpacaran dan saling mencintai serta sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), keduanya tidak bisa dipisahkan, bahkan dengan keakraban dikhawatirkan melakukan hal-hal yang dilarang oleh norma agama dan perundang-undangan, guna menghindari timbulnya mafsadat yang lebih besar pada keduanya, karenanya harus mendapatkan perlindungan hukum;

Menimbang bahwa keinginan Pemohon untuk segera menikah dengan maksud untuk menghindarkan dirinya dari perbuatan yang melanggar norma agama dan hukum, Majelis Hakim berpendapat selaras dengan ketentuan Pasal 19 huruf d dan e Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa "setiap anak berkewajiban untuk (d) menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya; dan (e) melaksanakan etika dan akhlak yang mulia;

halaman 9 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 0520/Pdt.P/2017/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa walaupun Pemohon belum berumur 16 tahun, akan tetapi Pemohon dipandang telah *mukallaf* dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan diatas;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat dengan diberikannya dispensasi kawin bagi Pemohon, merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan *hifdzun nasli* (menjaga keturunan) yang merupakan salah satu diantara *dharûriyyâtul-khams* yang harus dipelihara dan dijaga dalam syari'at, upaya ini dipandang sebagai cara untuk menghindarkan Pemohon dari perbuatan zina;

Menimbang bahwa pertimbangan tersebut sesuai dengan maksud dari qaidah fikih dan diambil sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi :

MU°XpU⁻ Dn₁ æni pPjY PÂ°hpU⁻ æA^{3/4}

Artinya : "Menolak mafsadah harus didahulukan daripada menarik manfaat";

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan Pemohon sebagaimana petitum nomor 1 dan 2 mempunyai alasan hukum karenanya patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa tentang petitum permohonan pemohon nomor 3, majelis hakim berpendapat bahwa berdasarkan berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syara` yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;



2. Memberi dispensasi kepada Pemohon yang bernama PUTRI AYU ALIYAH untuk dinikahkan dengan seorang laki-laki yang bernama EDI SUPRIYANTO bin KASEMIN;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.351000,- (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari **Rabu** tanggal **07 Juni 2017** **Masehi** bertepatan dengan tanggal **12 Ramadan 1438 Hijriyah**, oleh kami **Drs. HASIM, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. ABU SYAKUR, M.H.** dan **Drs. ASFA'AT BISRI**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh **WIWIN SULISTIYAWATI, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Drs. H. ABU SYAKUR, M.H.
Hakim Anggota II,

Drs. HASIM, M.H.

Drs. ASFA'AT BISRI

Panitera Pengganti,

WIWIN SULISTIYAWATI, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	260.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5. Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	Rp.	351.000,-

(tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Salinan Penetapan ini sesuai dengan aslinya, atas permintaannya pada hari **Rabu** tanggal **05 Juli 2017** telah diberikan kepada Sdr. **PUTRI AYU ALIYAH (Pemohon)** sebanyak **12** lembar.

Wakil Panitera Pengadilan Agama Kab. Malang

AGUS AZZAM AULIA, S.H., M.H.

halaman 12 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 0520/Pdt.P/2017/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)